



PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PA.Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sengsong Lendongan III (Depan Masjid Al-Muhajrin Nonang), Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **“Pemohon”**.

MELAWAN

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Bowongkulu Lendongan III (Depan Masjid Al-Iqra’Bowonasa) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **“Termohon”**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor : 08/Pdt.G/2010/PA.Thn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Nomor : [REDACTED] tanggal 31 Juli 2009.
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sesekali pergi bermalam dirumah orang tua Pemohon.
- 3 Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Januari 2010.
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah (tidak rukun) pada tanggal 23 September 2009 disebabkan karena :
 - 0 Termohon sudah tidak mau pergi kerumah orang tua Pemohon karena tidak mau pisah dengan orang tuanya.
 - 1 Bahwa orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - 2 Termohon tidak mau mendengar lagi nasehat Pemohon .
- 5 Bahwa pada tanggal 23 September 2009 Pemohon diusir oleh orang tua Termohon, dan Pemohon pada saat itu langsung turun dari rumah dan pergi kerumah orang tua Pemohon di Sengsong. Kemudian malam harinya Pemohon dan orang tuanya didampingi Kepala Lendongan III bersama-sama pergi kerumah orang tua Termohon dengan maksud mengantar Pemohon kembali sambil bermusyawarah, tetapi orang tua Termohon sudah tidak mau menerima lagi kehadiran Pemohon.
- 6 Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Pemohon melaporkan keadaan rumah tangganya ke Kantor Urusan Agama Tabukan Utara dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat dinasehati bersama, tetapi Termohon tidak hadir.



7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya dan Pemohon sudah bertetap hati untuk mengakhiri perkawinan ini melalui perceraian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Mei 2010 dan 19 Mei 2010 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun



kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut tanpa hadirnya Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Catatan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1 T [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sengsong Lendongan III Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Mereka menikah pada tanggal 8 Agustus 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 20 Januari 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan September 2009 tidak harmonis karena sering berselisih paham dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, padahal Pemohon berniat untuk membuat rumah sendiri. Ketika Pemohon minta izin kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon pindah sementara ke rumah orang tua Pemohon sambil menunggu rumah selesai dibangun, lalu orang tua Termohon marah dan bahkan mengusir Pemohon dari rumah sambil mengatakan bahwa Pemohon tidak berhak terhadap Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan meminta nasihat kepada Kepala Lendongan dan Kepala Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

2 [REDACTED], umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD), bertempat tinggal di Kampung Sengsong Lendongan III, kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten kepulauan Sangihe.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama [REDACTED]



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 20 Januari 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya satu bulan lebih, kemudian sejak bulan September 2009 sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, padahal Pemohon berniat untuk membuat rumah sendiri. Ketika Pemohon minta izin kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon pindah sementara ke rumah orang tua Pemohon sambil menunggu rumah selesai dibangun, lalu orang tua Termohon marah dan bahkan mengusir Pemohon dari rumah sambil mengatakan bahwa Pemohon tidak berhak terhadap Termohon. Saksi mendengar perkataan orang tua Termohon yang mengatakan bahwa dalam pertengkaran Pemohon pernah memukul Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama orang tua Pemohon dan Kepala Lendongan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2009 tidak harmonis, sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, padahal Pemohon berniat untuk membuat rumah sendiri. Ketika Pemohon minta izin kepada orang tua Termohon untuk membawa Termohon pindah sementara ke rumah orang tua Pemohon sambil menunggu rumah selesai dibangun, lalu orang tua Termohon marah dan bahkan mengusir Pemohon dari rumah sambil mengatakan bahwa Pemohon tidak berhak terhadap Termohon. Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

3 Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang
Pengadilan Agama Tahuna.

4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1431 H.** oleh kami **Drs. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **MASRI OLII, S. Ag, MH** dan **ANDRIANI, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **MADJIBRAN TJEBBANG, SHI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,

I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

MASRI OLII, S. Ag, Drs. H. KASO

MH

HAKIM ANGGOTA

II :

Ttd.

ANDRIANI, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MADJIBRAN TJEBBANG, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 361.000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Plh. PANITERA



MONGINSIDI, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)